

PERATURAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: PER -1005/K/SU/2010
TENTANG
PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan untuk memperlancar pelaksanaan peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mendelegasikan wewenang penjatuhan hukuman disiplin kepada pejabat struktural: eselon I, II, III, dan IV di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pejabat Yang Berwenang Menjatuhkan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah dan Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 3149);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 8. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
 9. Keputusan Presiden Nomor 68/M Tahun 2010;
 10. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-548/K/1985 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Hubungan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara dan Tunjangan Kelangkaan Kepada Pegawai di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 11. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-06.00.00-080/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 12. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-06.00.00-286/K/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah

dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor : Kep-713/K/SU/2002;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PEJABAT YANG BERWENANG MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan/atau yang dipekerjakan atau diperbantukan pada kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian/lembaga lainnya
2. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini.

Pasal 2

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin bagi pegawai negeri sipil di lingkungan BPKP adalah sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini :

1. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-503/K/1993 tentang Pendelegasian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Semua ketentuan lain di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2010

KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

t.t.d

MARDIASMO

			<p>PNS (PDH TAPS)</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (PTDH). 	
		<p>d. Struktural Eselon II dan Fungsional Tertentu jenjang Madya dan Penyelia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat 	BPKP
		<p>e. Fungsional Umum golongan IV/a sd IV/c</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH. 	BPKP
		<p>f. Struktural Eselon III ke bawah, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun • Hukuman disiplin berat 	BPKP
		<p>g. Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun • Hukuman disiplin berat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH. 	BPKP
		<p>PNS yang dipekerjakan di lingkungannya yang menduduki jabatan</p>		
		<p>a. Struktural Eselon I</p>	<p>Hukuman ringan</p>	BPKP
		<p>b. Fungsional Tertentu jenjang Utama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman ringan • Hukuman disiplin 	BPKP

			<p>berat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan 	BPKP
		<p>c. Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan IV/e</p>	Hukuman disiplin ringan	BPKP
		<p>d. Struktural Eselon II ke bawah dan Fungsional Tertentu jenjang Madya dan Penyelia ke bawah</p>	<p>Hukuman disiplin berat berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan 	BPKP
		<p>PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan</p>		
		<p>a. Struktural Eselon I</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 	BPKP
		<p>b. Fungsional Tertentu jenjang Utama</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin ringan • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan 	BPKP
		<p>c. Fungsional Umum golongan ruang IV/d dan IV/e</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin ringan 	BPKP

		<p>d. Struktural Eselon II dan Fungsional Tertentu jenjang Madya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun : ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan 	BPKP
		<p>e. Fungsional Umum golongan ruang IV/a sd IV/c</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun 	BPKP
		<p>f. Struktural Eselon III ke bawah dan Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia ke bawah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun • Hukuman disiplin berat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; ✓ Pembebasan dari jabatan. 	BPKP
		<p>g. Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembebasan dari jabatan. 	BPKP

		<p>PNS yang dipekerjakan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan</p> <p>a. Struktural Eselon I</p> <p>b. Struktural Eselon II ke bawah dan Fungsional Tertentu jenjang Utama ke bawah</p> <p>c. Fungsional Umum golongan ruang IV/e ke bawah</p> <p>PNS yang diperbantukan ke luar instansi induknya yang menduduki jabatan Struktural Eselon II ke bawah, Jabatan Fungsional Tertentu jenjang Utama ke bawah, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang IV/e ke bawah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun; • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH. • Hukuman disiplin sedang • Hukuman disiplin berat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH. <p>Hukuman disiplin berat berupa : <ul style="list-style-type: none"> ✓ PDH TAPS; ✓ PTDH. </p>	<p>BPKP</p> <p>BPKP</p> <p>BPKP</p> <p>BPKP</p>
--	--	---	---	--

2.	Sekretaris Utama dan Deputi Kepala BPKP	<p>PNS yang menduduki jabatan</p> <p>a. Struktural Eselon II, Fungsional Tertentu jenjang Madya, dan Fungsional Umum golongan ruang IV/a sd IV/c</p> <p>b. Struktural Eselon III, Fungsional Tertentu jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/b sd III/d</p> <p>PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon II, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Madya, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang IV/a sd IV/c</p> <p>PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang III/b sd III/d</p>	<p>Hukuman disiplin ringan</p> <p>Hukuman disiplin sedang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penundaan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan Kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. <p>Hukuman disiplin ringan</p> <p>Hukuman disiplin sedang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 	<p>Setma dan Kedeputian</p> <p>Setma dan Kedeputian</p> <p>Setma dan Kedeputian</p> <p>Setma dan Kedeputian</p>
3.	Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, Kepala Perwakilan, dan Inspektur	<p>PNS yang menduduki jabatan</p> <p>a. Struktural Eselon III, Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Fungsional Umum golongan ruang III/c dan III/d.</p> <p>b. Struktural Eselon IV, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional Umum golongan ruang II/c sd III/b</p>	<p>Hukuman disiplin ringan</p> <p>Hukuman disiplin sedang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun 	<p>Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat</p> <p>Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat</p>

		<p>PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon III, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Muda dan Penyelia, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang III/c dan III/d</p>	<p>tahun. Hukuman disiplin ringan</p>	<p>Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat</p>
		<p>PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Struktural Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/c sd III/b</p>	<p>Hukuman disiplin sedang berupa : ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun</p>	<p>Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat</p>
		<p>PNS yang menduduki Jabatan Struktural Eselon IV ke bawah, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang III/d ke bawah</p>	<p>Selain menetapkan penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana nomor 3 (Eselon II) juga berwenang menetapkan penjatuhan Hukuman disiplin sedang berupa Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.</p>	<p>Biro, Direktorat, Pusat, Perwakilan, dan Inspektorat</p>
4.	<p>Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan Kepala Sub Direktorat</p>	<p>PNS yang menduduki jabatan :</p> <p>a. Struktural Eselon IV, Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Fungsional Umum golongan ruang II/c sampai dengan III/b</p> <p>b. Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan II/b</p>	<p>Hukuman disiplin ringan</p> <p>Hukuman disiplin sedang berupa : ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.</p> <p>Hukuman disiplin ringan</p>	<p>Bagian, Bidang, Sub Direktorat</p> <p>Bagian, Bidang, Sub Direktorat</p> <p>Bagian, Bidang, Sub Direktorat</p>

		<p>menduduki jabatan Struktural Eselon IV, Jabatan Fungsional Tertentu Jenjang Pertama dan Pelaksana Lanjutan, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/c sd III/b</p> <p>PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan II/b</p>	<p>Hukuman disiplin sedang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. 	<p>Bagian, Bidang, Sub Direktorat</p>
5	<p>Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang</p>	<p>PNS yang menduduki jabatan</p> <p>a. Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan II/b</p> <p>b. Fungsional Umum golongan ruang I/a sd I/d</p> <p>PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya yang menduduki jabatan Fungsional Tertentu jenjang Pelaksana dan Pelaksana Pemula, dan Jabatan Fungsional Umum golongan ruang II/a dan II/b</p> <p>PNS yang diperbantukan di lingkungannya yang menduduki Jabatan Fungsional Umum golongan ruang I/a sd I/d</p>	<p>Hukuman disiplin ringan</p> <p>Hukuman disiplin sedang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. <p>Hukuman disiplin ringan</p> <p>Hukuman disiplin sedang berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penundaan KGB selama 1 (satu) tahun; ✓ Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun. 	<p>Sub Bagian, Sub Bidang</p> <p>Sub Bagian, Sub Bidang</p> <p>Sub Bagian, Sub Bidang</p> <p>Sub Bagian, Sub Bidang</p>

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN,

t.t.d

MARDIASMO